

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pelaksanaan redistribusi tanah pertanian dalam rangka pelaksanaan landreform di Kabupaten Sleman khususnya untuk pembagian tanah absentee dan tanah kelebihan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pertanian untuk tanah absentee dan tanah kelebihan yang dibagikan kepada para petani setempat dilakukan dengan melakukan penelitian teknis atau lapangan bagi setiap permohonan peralihan hak atas tanah pertanian dengan meneliti subjek dan objeknya yang dilakukan oleh Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah. Hal ini berkaitan dengan asal usul tanah absentee dan tanah kelebihan itu sendiri. Sebagaimana telah diuraikan bahwa tanah tersebut merupakan tanah hak milik para penerima yang pernah dijual kepada bekas pemilik tanah. Dalam pembagian tanah – tanah tersebut, dalam prioritas penerimanya adalah buruh tani tetap pada bekas pemilik yang mengerjakan tanah yang bersangkutan, dengan ketentuan sejak penerima menjual tanah haknya kepada bekas pemilik, mereka tetap mengerjakan tanah tersebut sebagai buruh tani pada bekas pemilik tanah kelebihan tersebut. Disamping itu ada beberapa penerima tanah redistribusi yang memperoleh bagian yang sangat sempit (dibawah 500 meter persegi). Hal ini disebabkan karena kemampuan dari pihak yang bersangkutan itu

dulunya dijual adalah lebih luas sehingga sisanya dapat menjadi hak penerima lainnya.

2. Di Kabupaten Sleman sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan redistribusi tersebut terdapat hambatan dan rintangan yang terjadi, yaitu :
  - a. Desa tidak mengusulkan adanya redistribusi tanah tersebut.
  - b. Masyarakat kurang merespon adanya redistribusi tanah tersebut dalam pelaksanaan langreform tersebut.
  - c. Hukum yang mengatur mengenai hal tersebut kurang efisien.
  - d. Dana anggaran pemerintah sangat kurang.
  - e. Rendahnya tingkat pendidikan di wilayah Kabupaten Sleman.
  - f. Kurangnya penyuluhan tentang pertanahan yang dilakukan oleh aparat pertanahan.
  - g. Aparat Desa tidak mau melaporkan data tentang tanah absentee dan tanah kelebihan.

#### **B. Saran – Saran**

Setelah diadakan penelitian tentang redistribusi tanah pertanian di Kabupaten Sleman, maka dapat diperoleh masukan – masukan sebagai bahan pengetahuan yang menyangkut hal tersebut.

1. Mengingat Kabupaten Sleman merupakan daerah yang sangat luas lahan pertaniannya, dimana kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat dan

seimbang, maka masyarakat harus lebih pandai memanfaatkan lahan kosong tersebut dengan kegiatan pertanian yang akan memberi keuntungan.

2. Dalam pelaksanaan redistribusi ini terjadi suatu hambatan dan rintangan dari bekas pemilik, penerima ataupun dari aparat pemerintah, maka dari itu pemerintah Kabupaten Sleman harus lebih memperhatikan masalah redistribusi ini dengan mengatur kembali peraturan mengenai hal tersebut, disamping itu pemerintah juga wajib memberikan penyuluhan – penyuluhan tentang pertanian karena pengetahuan masyarakat tentang pertanian